

**IKRAR SIGHAT TAKLIK TALAK DI MASYARAKAT YOGYAKARTA :
STUDI SOSIOLOGI HUKUM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SHAFRIYANA MAWARNI NURJANNAH
14340017

PEMBIMBING:

- 1. Prof. Drs. EUIS NURLAELAWATI, M. A.**
- 2. Dr. SRI WAHYUNI, S. Ag., M. Ag., M. Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Taklik talak yang berlaku di Indonesia adalah talak yang digantungkan, taklik talak diwujudkan oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap istri akan tindak kesewenangan suami pada saat memasuki jenjang kehidupan rumah tangga. Taklik talak merupakan buatan pemerintah yang dalam prakteknya dilakukan pada akad nikah tepatnya setelah ijab kabul, suami diminta untuk membaca sighat taklik talak lalu menandatangani sebagai pertanggungjawaban dari suami. Namun dalam realitanya apakah pengikraran atau pembacaan sighat taklik talak wajib dilakukan?

Dalam penelitian ini sebagaimana dari data yang telah didapatkan, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masyarakat sekarang dengan menuturkan, menganalisis, dan menjelaskan tentang pemahaman masyarakat kota ataupun masyarakat desa di Yogyakarta mengenai pembacaan atau ikrar sighat taklik talak oleh suami. Bahan primer dari penelitian ini berupa hasil dari *interview* (wawancara) para responden, hasil dari observasi, dan hasil dari dokumentasi.

Dalam penelitian lapangan ini, terdapat faktor-faktor yang menjadi alasan masih atau tidak dilaksanakannya pengikraran atau pembacaan sighat taklik talak yang terdapat pada akta nikah atau buku nikah setelah ijab kabul, kemudian ditandatangani di hadapan istri dan para saksi. Faktor utama masih diikrarkan atau dibacakan sighat taklik talak oleh suami setelah ijab kabul adalah permintaan dari pihak perempuan sebagai perlindungan yang nyata dari negara serta tanggungjawab suami, dan faktor tidak lagi dilakukan pengikraran atau pembacaan sighat taklik talak adalah pengetahuan yang baik terhadap isi dari sighat taklik talak tersebut.

Kata Kunci: *Sighat, Taklik, Talak*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafriyana Mawarni Nurjannah
NIM : 14340017
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul "**Ikrar Sighat Taklik Talak di Masyarakat Yogyakarta : Studi Sosiologi Hukum**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Agustus 2018



Shafriyana Mawarni Nurjannah

Shafriyana Mawarni Nurjannah

NIM: 14340017

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Shafriyana Mawarni Nurjannah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shafriyana Mawarni Nurjannah
NIM : 14340017
Judul : **"Ikrar Sighat Taklik Talak di Masyarakat Yogyakarta: Studi Sosiologi Hukum"**

Sudah dapat diajukan pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Agustus 2018
Pembimbing I



Prof. Drs. Euis Nurlaelawati, M. A
NIP. 19700774 199603 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Shafriyana Mawarni Nurjannah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shafriyana Mawarni Nurjannah
NIM : 14340017
Judul : **"Ikrar Sighat Taklik Talak di Masyarakat Yogyakarta: Studi Sosiologi Hukum"**

Sudah dapat diajukan pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Agustus 2018
Pembimbing II



Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum
NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax: (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ DS /PP.00.91/ 2192/2018

Tugas Akhir dengan judul : **IKRAR SIGHAT TAKLIK TALAK DI MASYARAKAT
YOGYAKARTA: STUDI SOSIOLOGI HUKUM**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Shafriyana Mawarni Nurjannah
Nomor Induk Mahasiswa : 14340017
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Agustus 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I


Dr. Lindra Darneta, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001


Yogyakarta, 16 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

- ATAS NAMA WAKTU-

(on behalf of time)

Waktu Bukan Roda, Tapi Anak Panah yang Lepas!!

“ 1 menit yang lalu terus menjauh, sedang 1000 tahun yang akan datang terus mendekat”

(Dr. Imam Ghozali)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis sederhana ini ku persembahkan untuk:

**Orang tua tercinta ayahku M. Safri, S. Pd dan mamakku Surma Ningsih Nst,
S. Pd, yang tak kenal lelah memberikan do'a dan semangat**

**Kakakku Shafrilla Anggraini Firdaus dan adik-adikku M. Shafrais, M. Zulfri
Hakim, Muthi'ah Muthma'innah, Indah Rabiatul Adawiyah, M. Azka As
Sudais.**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga Allah menyayangi dan melindungi kita semua, Amin.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ِ	Kasrah	Ditulis	I
		ditulis	Žukira

ذکر			
ـُ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَاتُ	Ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawî al-furûḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan dan hidayah-Nya, atas terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW utusan-Nya yang telah membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ikrar Sighat Taklik Talak di Masyarakat Yogyakarta: Studi Sosiologi Hukum”.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyu, M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Lindra Darnela, S.ag., M. Hum., selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum.
4. Prof. Drs. Euis Nurlaelawati, M. A. dan Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M.hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Iswantoro, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman, Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo, pegawai KUA Kecamatan Gondokusuman dan KUA Kecamatan Umbulharjo serta masyarakat Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber dengan memberi informasi dan penjelasan demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Ayahku Muhammad Safri, S. Pd dan Mamakku Surma Ningsih Nst, S. Pd yang selalu mendo'akan kesuksesan untuk anak-anaknya, memberikan segalanya baik materi maupun immateri.
8. Kakak dan adik-adik tersayang, Shafrilla Anggraini Firdaus, Muhammad Shafrais, Muhammad zulfri Hakim, Muthiah Muthmainnah, Indah Rabiatul Adawiyah, dan Muhammad Azka As Sudais, yang selalu memberikan canda dan tawa di kehidupan penulis.
9. Sahabatku, Grecya Mayniska br. Sembiring Meliala kita mulai membangun kemistri persahabatan pada akhir SMA.
10. Dena Kurnia Sari, Ulfa Afriani, Nabila Rahma Roihani, Annisa Faradiina dan Ana Mustafidah Al Fajriyati (Tegar Geng) terimakasih kalian yang sudah menemaniku menikmati prosesnya, menjadi teman suka dukaku menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Purnama Sari Lubis dan Nabila Rahma Roihani (d'toaks), Nandi Ardina Putri, Salindri Widhi Widowati, kalian teman kos sekaligus teman donor darah yang selalu menghibur dengan kekonyolan-kekonyolan kalian, juga yang selalu menyayangi satu sama lain agar segera menyelesaikan kuliah.
12. Ristina, Watik, Sirli, Syara, Devi, mas Wifqi, mas Sukron, Danang, Farid (KKN UIN 93 Rambeanak V) pernah seataap yang memberikan kenangan selama KKN yang tak akan terlupakan.
13. Segenap keluarga besar Ilmu Hukum Angkatan 2014 (FORLAST).
14. Teman-teman seperjuangan menuntut ilmu di perantauan kota Yogyakarta (Keluarga Bahagia, ADA Raya Jogja/IKAPDA Jogja).

15. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada satu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan segala kerendahaan, penulis meminta maaf karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 02 Agustus 2018

Penulis,

Shafriyana Mawarni Nurjannah

NIM: 14340017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN	
A. Perjanjian dalam Perkawinan	
1. Perkawinan	17
2. Pengertian Perjanjian.....	19
3. Taklik Talak Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan	22
B. Taklik Talak.....	34
1. Pengertian Taklik Talak.....	34
2. Rumusan Taklik Talak	37
3. Kedudukan Hukum Taklik Talak dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Fatwa MUI.....	41

BAB III PRAKTEK PERKAWINAN DAN TAKLIK TALAK DI MASYARAKAT YOGYAKARTA

A. Kondisi Wilayah Yogyakarta	
1. Profil Wilayah	49
2. Geografi Wilayah	50
3. Sosial Budaya	52
B. Praktek Perkawinan dan Taklik Talak di Yogyakarta	54
1. Pencatatan Perkawinan	54
2. Ikrar Taklik Talak dalam Praktek	59
3. Pemahaman Masyarakat Yogyakarta Tentang Taklik Talak	68

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASIH DILAKUKANNYA IKRAR ATAU PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Masih Dilakukan Ikrar atau Pembacaan Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan	72
1. Faktor-faktor masih dilakukan Ikrar atau Pembacaan Sighat Taklik Talak	73
a. Kebiasaan	73
b. Saran dari KUA	75
c. Permohonan Keluarga	76
2. Faktor-faktor tidak lagi dilakukan Ikrar atau Pembacaan Sighat Taklik Talak	78
a. Pemahaman yang Baik Terhadap Isi Sighat Taklik Talak	79
b. Tidak Dianjurkan dalam KUA	80
B. Taklik Talak dalam Perkawinandan Perlindungan Terhadap Perempuan	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Penutup	85

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina suatu hubungan rumah tangga. Dengan ini perkawinan menyatukan dua orang yang tidak saling kenal dan menghubungkan serta menghalalkan segala sesuatu yang dilakukan oleh pasangan tersebut baik secara agama maupun secara peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang perkawinan tentu menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah waa rohmah. Dalam al-Qur'an Allah telah berfirman:

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك
للآيات لقوم يتفكرون¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 yakni pengertian perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin dari seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut memberi arti bahwa perkawinan bukan cuma mengikat secara hukum saja bahkan sampai lahiriah seseorang. Dalam hukum adat, sebuah perkawinan tidak hanya berkaitan dengan calon suami dan calon istri serta keluarga dari masing-masing pihak saja, bahkan perkawinan juga menghubungkan sampai leluhur dari masing-masing pihak,

¹ Ar-Rum (30) : 21

karena perkawinan merupakan awal terbentuknya komunitas atau masyarakat juga merupakan lingkungan awal dalam sosial masyarakat.

Pada dasarnya suatu perkawinan dapat putus dikarenakan kematian dan perceraian.² Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar seperti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri atau suami tidak memberi nafkah lahir kepada istri, karena itu perceraian adalah pintu mudaratnya perkawinan guna keselamatan suatu hubungan perkawinan. Bagaimanapun juga Allah SWT tidak menyukai sebuah perceraian, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi:

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق³

Salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam suatu hubungan rumah tangga adalah karena ada salah satu pihak yang mana meninggalkan kewajibannya. Hal ini banyak sekali terjadi, karena hak dan kewajiban masing-masing pihak yakni suami istri dalam rumah tangga tidak dijalankan dengan semestinya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Tidak menjalankan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan perkawinan telah disebutkan dalam sighat taklik talak.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. IV (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 170.

³ Anny Najwa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn), *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

Adapun isi dari ikrar taklik talak yang mana telah tercantum dalam buku nikah, berbunyi:

Sewaktu-waktu saya:

- a. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukannya ke Pengadilan Agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya tersebut membayar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima 'iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial.

Jika suami melanggar salah satu isi sighat taklik tersebut bisa berakibat jatuhnya talak satu atau *khul'i*, apa bila istri merasa tidak rela dan mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama membenarkan pengaduannya itu dan istri membayar 'iwad (pengganti).⁴ Taklik talak bukan suatu syarat perkawinan akan tetapi Kementerian Agama menganjurkan kepada pejabat-pejabat daerah agar di dalam pernikahan itu dibacakan sighat taklik.

⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.63.

Kementerian Agama merumuskan sighat taklik talak agar para suami menyatakan janjinya atau membaca sighat taklik talak dihadapan penghulu, wali nikah, dan para saksi dalam akad nikah, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak wanita (istri), akan tetapi pada prakteknya tidak semua pada proses perkawinan para suami mengikrarkan atau membacakan sighat taklik talak hanya saja mereka menandatangani.

Ada beberapa pendapat mengenai pembacaan sighat taklik talak, Kementerian Agama sendiri sebagai perumus sighat taklik talak tidak mewajibkan pembacaan sighat taklik talak, Ibnu Hazem menganggap penting taklik talak saat akad nikah sebab baik manfaatnya. Pendapat yang mengatakan bahwa pengucapan sighat taklik pada akad nikah tidak diperlukan lagi merupakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 1996, dengan alasan bahwa materi yang tercantum dalam sighat ta'lik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Demikian pula menurut Kompilasi Hukum Islam, perjanjian taklik talak bukan merupakan kewajiban dalam setiap perkawinan (Pasal 46 ayat 3 KHI).

Meski Kementerian Agama dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mewajibkan pembacaan sighat taklik talak, baik dilihat dengan kondisi dahulu yang mana Kementerian Agama merumuskan sighat taklik talak dengan tujuan untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada perundang-undangan tentang hal tersebut maupun dengan kondisi sekarang, para

istri dan keluarganya tetap meminta para suami untuk membaca dan menandatangani sighat taklik talak demi melindungi hak-hak istri, dengan demikian pembacaan sighat taklik talak masih dilakukan khususnya karena permintaan dari istri dan keluarganya, juga terdapat di beberapa tempat di Yogyakarta menjadikan pembacaan sighat taklik talak sebagai sebuah tradisi atau suatu kebiasaan dalam keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Ikrar Sighat Taklik Talak Di Masyarakat Yogyakarta: Studi Sosiologi Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis mencoba untuk mengangkat rumusan masalah dalam penelitian penulis, sebagai berikut:

1. Apakah ikrar atau pembacaan sighat taklik talak masih dilakukan oleh masyarakat? Khususnya di masyarakat Yogyakarta
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan masih dan tidak lagi dilakukannya ikrar atau pembacaan sighat taklik talak di masyarakat Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk upaya perlindungan atas hak-hak seorang istri jika terjadi pelanggaran dalam rumah tangga yang dilakukan suami.
 - b. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dibidang hukum perkawinan.

2. Kegunaan

- a. Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat menjadi referensi bagi para akademisis dalam menghasilkan karya tulis ilmiah baik bagi mahasiswa ataupun dosen sebagai sumber rujukan bacaan mengenai hukum kewarisan.
- b. Dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian mengenai sighat taklik talak oleh peneliti sebelumnya yang selaras dengan penulis lakukan menjadi literatur tambahan yang mendukung.

Seperti skripsi yang disusun oleh Muhhammad Nurul Hidayat dengan judul “Pemahaman Masyarakat Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Bantul Terhadap Taklik Talak Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga”, dengan kesimpulan dari skripsi ini yakni pemahaman masyarakat Desa Tamanan terhadap taklik talak, sebagian masyarakat masih belum paham mengenai taklik talak. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya pendidikan masyarakat desa tersebut baik pendidikan umum maupun pendidikan agamanya. Mengenai pembacaan sighat taklik talak sesudah akad nikah oleh mempelai laki-laki, masyarakat Desa Tamanan berpendapat bahwa dirasakan kurang etis dalam suasana akad nikah yang sakral dan khidmat.⁵

⁵ Muhammad Nurul Hidayat, “Pemahaman Masyarakat Desa Tanaman Kecamatan Banguntapan Bantul Terhadap Taklik Talak dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga,” *Skripsi* Jurusan Al-Ahwal Al Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah adn Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Kemudian skripsi yang disusun oleh Asep Ijar dengan judul “Urgensi Dan Relevansi Taklik Talak (Studi Alasan-Alasan Perceraian Dalam PP NO. 9 Tahun 1975)”, status hukum pembacaan taklik talak yang dimaksud oleh penulis judul skripsi ini ialah kedudukan pembacaan taklik talak dalam hukum perkawinan di Indonesia. Melalui ijab dan kabul berarti adanya kesamaan persepsi terhadap isi perjanjian sehingga kedua belah pihak merasa sama-sama ridha dan rela dengannya, maka tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak yang lain. Dalam Pasal 46 ayat (3) KHI telah jelas sekali bahwa taklik talak bukan suatu kewajiban bagi setiap pasangan suami istri, karena ini pula MUI mengeluarkan fatwanya tentang pembacaan taklik talak. Penjelasan selanjutnya, bahwa taklik talak bukanlah suatu yang wajib tetapi sekali taklik talak diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya pembacaan taklik talak tidak memiliki hukum yang jelas, ia hanya berstatus boleh.⁶

Ada juga skripsi yang disusun oleh Farid Wijdil Mubarak dengan judul “Keabsahan Talak: Studi Komparatif Madzhab Asy-syafi’i Dan Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1974”. Dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian, penulis skripsi ini mengambil kesimpulan persamaan taklik talak menurut mazhab Syafi’i dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa penjatuhan talak betul-betul merupakan kewenangan mutlak suami, adapun dalam prakteknya telah terjadi perbedaan antara mazhab Syafi’i dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut mazhab Syafi’i talak dapat jatuh dengan pernyataan sepihak, yaitu

⁶ Asep Ijar, “Urgensi dan Relevansi Taklik Talak (Studi Alasan-Alasan Perceraian dalam PP NO.9 Tahun 1975),” *Skripsi* Jurusan Al-Ahwal Al Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

dari pihak suami baik secara lisan atau tertulis, secara sungguh-sungguh atau bersenda gurau. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷

E. Kerangka Teori

Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan, bahwa perkaitannya dengan masalah-masalah sosial juga menjadi semakin intensip. Pengaturan hukum yang membatasi dan menyalurkan berbagai kekuatan dan kepentingan di dalam masyarakat sekarang akan berhadapan dengan kekuatan dan kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Pembatasan dan pengaturan yang dilakukan oleh hukum dalam bidang-bidang yang menyangkut segi-segi kehidupan pribadi manusia, seperti perkawinan, pendidikan dan sebagainya, harus berhadapan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai sosial yang tertanam secara tradisional di dalam masyarakat.

Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa disatu pihak hukum berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturan itu dan oleh karenanya ia harus paham tentang seluk-beluk masalah yang diaturnya, sedangkan dilain pihak ia juga harus menyadari, bahwa faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum akan memberikan beban pengaruhnya pula terhadap hukum serta proses bekerjanya pula.⁸

⁷ Farid Wijdil Mubarak, "Keabsahan Talak: Studi Komparatif Mazhab Asy-Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Skripsi* Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 16.

Mengambil 4 (empat) poin dari 9 (sembilan) poin pokok pikiran pandangan teori hukum progresif menurut Satjipto Raharjo, yaitu *pertama* poin ke 5 (lima) hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia, *kedua* poin ke 6 (enam) hukum progresif adalah “hukum yang pro rakyat” dan “hukum yang pro keadilan”, *ketiga* poin ke 7 (tujuh) asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum, *keempat* poin ke 8 (delapan) hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia adalah yang merupakan penentu.⁹

Menurut Weber, norma-norma hukum dapat berbentuk dengan dua cara, yakni secara bertahap atau diciptakan secara sengaja. Dari kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat sendiri, mereka menentukan aturan-aturan secara bertahap; sedang pembentukan hukum melalui pemaksaan dari atas (penguasa/pemimpin) merupakan pembentukan hukum secara sengaja, dimana anggota masyarakat mengikuti saja apa yang dikatakan oleh penguasa atau pemimpin mereka. Dalam hal aturan-aturan yang diberlakukan tidak memberikan kepuasan bagi anggota-

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, cet. 2 (Yogyakarta: Genta, 2012), hlm. 89.

anggota masyarakat yang diaturnya, diperlukan adanya deregulasi (proses penghapusan, pembatasan, dan pengaturan kembali).

Dengan demikian 3 (tiga) eori yang akan saya gunakan untuk membantu penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Pembentukan Hukum

Beberapa masalah dalam hubungan hukum dan perubahan sosial, diantaranya:

- a. Biasanya hukum dibentuk dan disahkan oleh bagian kecil dari anggota-anggota masyarakat yang pada suatu saat memegang kekuasaan. Walaupun mereka dianggap mewakili masyarakat, adalah tidak mungkin untuk mengetahui, memahami, menyadari, dan merakam setiap kebutuhan dari sebagian besar anggota masyarakat.
- b. Perubahan sosial yang tidak diikuti oleh penyesuaian hukum akan berakibat pada tertinggalnya perkembangan hukum.
- c. Tertinggalnya perkembangan masyarakat oleh perubahan yang terjadi dalam hukum, atau perubahan yang ingin dicapai melalui hukum tidak diikuti oleh anggota-anggota masyarakat.¹⁰

2. Teori Perkembangan Sosial

Teori perkembangan sosial mengajukan konsep perkembangan masyarakat (termasuk perkembangan hukum) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perkembangan sosial menuju ke arah tertentu.

¹⁰ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 57-58.

- b. Setelah perkembangan, sistem yang ada bersifat lebih tinggi dari semula (terjadi peningkatan).
- c. Perkembangan dipicu oleh faktor-faktor internal dalam sistem tersebut (misalnya, faktor penambahan penduduk, konflik internal, peningkatan kesejahteraan penduduk, dan sebagainya).
- d. Perkembangan sosial tersebut merupakan suatu keharusan (tidak terelakkan).¹¹

3. Berlakunya Hukum

Apabila seorang membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Tentang berlakunya hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut:

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya (H. Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zesenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J. H. A. Logeman).
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun diterima maupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

¹¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 90.

- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.¹²

Dalam sebuah masyarakat yang modern hukum harus modern pula. Sebab, hukum merupakan kaidah untuk mengatur masyarakat. Karena itu, hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat. Bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong agar masyarakat lebih berkembang secara lebih cepat dan terkendali.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan proposal ini, maka metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam menulis skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung terkait objek yang diteliti, tepatnya pada masyarakat Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

¹² Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1991), hlm. 56-57.

¹³ Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 108.

Sifat penelitian yang dipakai penyusun adalah *deskriptif analitik*, yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masyarakat sekarang dengan menuturkan, menganalisis, dan menjelaskan tentang pemahaman masyarakat kota ataupun masyarakat desa di Yogyakarta mengenai pembacaan atau ikrar sighth taklik talak oleh suami. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Menurut Suryono Sukanto: “sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dengan masyarakat”. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan begitu pula sebaliknya perubahan masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.¹⁴

3. Sumber Data

a. Bahan Primer

Bahan-bahan primer berupa hasil dari intereview (wawancara), hasil dari observasi, dan hasil dari dokumentasi.

b. Bahan Sekunder

Data-data yang terdapat dalam referensi kepustakaan yaitu buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian. Serta bahan-bahan hukum yang mengikat (sekunder-primer),

¹⁴ Suryono Sukanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), hlm. 17.

seperti: Al-qur'an dan As-sunnah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dokumen bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi data primer.
- b. Interview (wawancara), melalui proses tanya jawab dengan beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penulis dan jawaban diberikan oleh narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan masyarakat desa maupun kota di Yogyakarta.

3. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan pendukung penelitian lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat bermanfaat bagi orang lain. Analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan analisis *deskriptif kualitatif*, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan hasil penelitian dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini sendiri terdiri dari 5 (lima) bab, pada masing-masing bab tersusun dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya. Adapun sistematika pembahasan di sisi ini dimaksud agar penulis lebih mudah dalam menyusun proposal dan tidak mengalami kerancauan disetiap pembahasan.

Bab pertama adalah pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka, selanjutnya kerangka teori, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan mengenai perjanjian dalam perkawinan dan taklik talak berupa pengertian perjanjian dan taklik talak, taklik talak sebagai alasan putusnya perkawinan, bunyi lafal rumusan taklik talak, kedudukan hukum taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan, alasan perceraian menurut undang-undang, dan cara perceraia.

Bab ketiga membahas mengenai praktek perkawinan dan taklik talak di masyarakat Yogyakarta, pembahasan meliputi profil wilayah, geografi wilayah dan sosial budaya di Yogyakarta, kemudian pencatatan perkawinan dan ikrar sighat taklik talak serta pemahaman masyarakat Yogyakarta terhadap ikrar sighat taklik talak.

Bab keempat membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab masih dan tidak lagi di ikrarkan atau dibacakan sighat taklik talak oleh suami setelah akad pernikahan.

Bab kelima penutup berupa kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran berisi masukan-masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini:

1. Setelah melakukan penelitian dengan wawancara dan angket, ikrar atau pembacaan sighat taklik talak di masyarakat Yogyakarta hampir tidak lagi dilakukan. Meskipun sighat taklik talak bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dari kesemena-menaan suami, para Kepala KUA di Yogyakarta maupun penghulu (pegawai KUA) yang sudah penulis wawancarai sepakat untuk tidak memberikan anjuran kepada mempelai laki-laki mengikrarkan atau membacakan sighat taklik talak setelah ijab kabul melainkan menganjurkan mempelai laki-laki untuk langsung menandatangani sighat taklik talak setelah ijab kabul.
2. Terdapat dua faktor para Kepala KUA maupun penghulu (pegawai KUA) tidak menganjurkan mempelai laki-laki mengikrarkan atau membacakan sighat taklik talak, yaitu: sudah adanya peraturan yang mengcover mengenai taklik talak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) dan pendapat masyarakat bahwa ikrar atau pembacaan sighat taklik talak dirasakan kurang etis dalam suatu akad nikah yang sakral dan khidmat.

B. Saran

1. Bagi suami istri hendaknya taklik talak dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan dan nasehat bagi mereka sehingga tercapai keluarga yang

sakinah mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai keadaan tersebut suami istri harus berhati-hati khususnya pada sikap dalam melakukan perbuatan sehari-hari, terutama bagi suami karena ia sudah berjanji dalam sighat taklik talak yang sudah disepakati dengan membubuhkan tanda tangan.

2. Perkawinan memang tidak semata-mata karena cinta, akan tetapi perkawinan akan abadi apabila didasari dengan rasa kasih dan sayang yang mulia. Maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur hal tersebut pada Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam menghadapi persoalan perkawinan dalam rumah tangga, suami istri sebaiknya tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan dengan cara bercerai, karena perceraian pada dasarnya bukanlah jalan yang terbaik. Suami istri hendaknya menempuh jalan yang lain terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalahnya seperti berbicara dengan baik-baik. Komunikasi dan kejujuran sangatlah penting dalam membangun dan membina sebuah rumah tangga, Allah menciptakan makhluknya dengan masing-masing kekurangan dan mempertemukan makhluknya dalam sebuah ikatan perkawinan untuk menyempurnakan satu sama lain

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

B. Buku-Buku

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif*, cet. 2, Yogyakarta: Genta, 2012.

Basyir, Umar, Abu, *Mengapa Harus Bercerai?*, Surabaya: Shafa Publika, 2012.

Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Fuady, Munir, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Hadikusuman, Hilman, *Hukum Perkawinan Ada*, cet. IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Hadikusuman, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Manyar Media. 2003.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

- MK, Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 1990.
- Nuruddin, dan Tarigan, Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed 1 Cet 3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Praja, S., Juhaya, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Rahrajo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Soekanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1991.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafik, 1992.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001.
- Sukanto, Suryono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ed. 1 Cet 1, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wasman, dan Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi*, Yogyakarta: Teras, 2011.

C. Skripsi, Tesis, dan Jurnal

- Farada, Haedah, "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8, 3 September 2008.

Hasanuddin, , “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Studi Islam*, Vol 1 Juni, 2016.

Hidayat, Nurul, Muhammad, “Pemahaman Masyarakat Desa Tanaman Kecamatan Banuntapan Bantul Terhadap Taklik Talak dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga,” *Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah adn Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2011.

Ijar, Asep, , “Urgensi dan Relevansi Taklik Talak (Studi Alasan-Alasan Perceraian dalam PP NO.9 Tahun 1975),” *Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2008.

Najwa, Anny, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn),” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014.

Makmur, Moh, Bahtiar Bagus Pribadi, “Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*”, Vol 1 No 1 April 2016.

Mubarok, Wijdil, Farid, “Keabsahan Talak: Studi Komparatif Mazhab Asy-Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010.

Nasution, Khairuddin, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan perjanjian Perkawinan”, *Jurnal UINISIA*, Vol. xxxi No. 70 Desember 2008.

Purwanto, Roy, Muhammad, dkk, “ Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No. 2 Februari 2005.

Soimah, Nur, dan Susanti, Ochtorina, “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilitef)”, *Jurnal Rehtidee*, Vol 11 No 2 Desember 2016.

D. Internet

Ustadz Ammi Nur Baits, “Hukum Sighat Taklik Talak”,

<https://konsultasisyariah.com/26206-hukum-shighat-taklik-talak.html>,

akses 23 Mei 2018.

<http://purewhitehome.blogspot.com/2013/02/pendalaman-materi-fisiografi.html>,

akses 04 Juli 2018.

<http://klikgeografi.blogspot.com/2015/03/bentang-alam-karst.html> akses 04 Juli 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dataran_tinggi akses 04 Juli 2018.

<http://enenkq.blogspot.com/2012/06/bentuk-lahan-marine.html> akses 04 Juli 2018.

[http://teachgeograf.blogspot.com/2012/05/makalah-geomorfologi-bentukan-](http://teachgeograf.blogspot.com/2012/05/makalah-geomorfologi-bentukan-lahan.html)

[lahan.html](http://teachgeograf.blogspot.com/2012/05/makalah-geomorfologi-bentukan-lahan.html) akses 04 Juli 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Aglomerasi_perkotaan akses 04 Juli 2018.

www.scribd.com/document/350770879/Bentang-Lahan-Denudasional akses 04

[Juli 2018](http://www.scribd.com/document/350770879/Bentang-Lahan-Denudasional) akses 04 Juli 2018.

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama : Shafriyana Mawarni Nurjannah
Tempat/Tanggal Lahir : P. Susu, 09 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : WNI
Alamat Asal : Dusun II Jl. Pelita III, Alur Cempeda, P. Susu
Alamat Domisili : Sapen GK I/415A RT 25 RW 08
No. Hp : 085270911639
Email : shafriyana.mawarni22@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 050772 P. Susu (2002-2008)
2. SMP Swasta Dyah Galih Agung PONPES Darularafah Raya Medan (2008-2011)
3. SMA Swasta Dyah Galih Agung PONPES Darularafah Raya Medan (2011-2014)

C. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Pelajar Dyah Galih Agung (OPDYGA), anggota bagian ibadah
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum HMPS-IH)
3. Alumni Darularafah Raya Yogyakarta (ADA Raya Yogyakarta)
4. Ikatan Alumni Pesantren Darularafah (IKAPDA)